



Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Desa Beririjarak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak

Yulita Apriana¹, Yuliatin², Edy Kurniawansyah³, Rispawati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: yulitaapriana49@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-09 Keywords: <i>Child Marriage Prevention;</i> <i>Legal Awareness;</i> <i>Village Regulation;</i> <i>Women's Protection.</i>	Child marriage remains a prevalent social issue within society. This practice has negative impacts on children's futures, including school dropout, economic dependence, and health risks due to early pregnancy. To address this issue, the Beririjarak Village Government issued Village Regulation Number 5 of 2021 on Women's Protection and the Prevention of Child Marriage. However, the effectiveness of this regulation heavily depends on the community's legal awareness. This study aims to analyze the legal awareness of the Beririjarak Village community regarding Village Regulation Number 5 of 2021 and to identify the factors influencing this awareness. The research employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The research informants consist of village officials, community leaders, and individuals who married at a young age. The findings reveal that community legal awareness regarding this village regulation varies. Some community members have a good understanding of the regulation and strive to comply with it, while others lack awareness or are even unaware of its existence. Factors influencing legal awareness include the level of education, access to information, social environment, and the effectiveness of law enforcement by village authorities.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-09 Kata kunci: <i>Pernikahan Usia Anak;</i> <i>Kesadaran Hukum;</i> <i>Peraturan Desa;</i> <i>Perlindungan Perempuan.</i>	Abstrak Pernikahan usia anak merupakan permasalahan sosial yang masih marak terjadi di tengah masyarakat. Praktik ini berdampak negatif terhadap masa depan anak termasuk putus sekolah, ketergantungan ekonomi, serta risiko kesehatan akibat kehamilan dini. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Desa Beririjarak menerbitkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak. Namun efektivitas peraturan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, serta pasangan yang menikah di usia anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan desa ini masih bervariasi. Sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan tersebut dan berusaha untuk mematuhi, sementara sebagian lainnya masih kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui keberadaan peraturan ini. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat meliputi tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, lingkungan sosial, serta efektivitas penegakan hukum oleh aparat desa.

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memegang peranan penting sebagai instrumen pengatur dan pelindung terhadap hak-hak masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan ketertiban, tetapi juga sebagai jaminan keadilan sosial yang mampu melindungi individu dari praktik-praktik yang merugikan. Di Indonesia, salah satu isu yang terus menjadi perhatian adalah pernikahan usia

anak. Praktik ini kerap kali terjadi di daerah-daerah pedesaan, di mana nilai-nilai budaya dan tradisi masih kuat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Pernikahan usia anak memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan remaja, terutama perempuan, yang rentan mengalami risiko komplikasi kesehatan dan putus sekolah.

Meninjau keadaan sosial di Desa Beririjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, fenomena pernikahan usia anak masih

menjadi masalah sosial yang mendesak untuk ditangani. Data lokal menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini terjadi secara cukup signifikan, di mana sebagian besar perempuan menikah sebelum mencapai usia yang ideal untuk mengawali kehidupan mandiri dan berpendidikan secara optimal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi desa secara keseluruhan.

Merespons permasalahan ini, Pemerintah Desa Beririjarak mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak. Peraturan ini disusun sebagai upaya konkret untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencegah dampak negatif dari pernikahan usia anak. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat setempat. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai isi peraturan dan manfaatnya, implementasi kebijakan akan sulit mencapai sasaran yang diinginkan.

Berbagai faktor mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, seperti tingkat pendidikan, akses informasi, sosialisasi, dan nilai-nilai budaya lokal. Di Desa Beririjarak, keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat menjadi kendala utama dalam penyebaran pengetahuan hukum. Selain itu, budaya patriarki yang telah mengakar membuat sebagian warga cenderung menerima pernikahan dini sebagai bagian dari tradisi, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak dan perempuan.

Melihat kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan strategi sosialisasi dan implementasi kebijakan, sehingga peraturan tersebut dapat berjalan efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan mencegah pernikahan usia anak di Desa Beririjarak.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (Aryani, 2021), bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam dari sudut pandang partisipan, melalui deskripsi holistik dalam konteks alamiah. Pemilihan pendekatan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk

memahami fenomena sosial masyarakat berupa kesadaran hukum masyarakat Beririjarak secara mendalam dari sudut pandang partisipan. Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah deskriptif, sesuai dengan pendapat Sugiyono (Mudjia Rahardjo, 2017), yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena saat ini dengan interpretasi data yang mendalam. Jenis penelitian deskriptif ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan fenomena yang ada dan faktor-faktor yang memengaruhinya secara sistematis.

Penelitian ini dilakukan di Desa Beririjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur selama 15 hari pada November 2024. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling seperti yang dijelaskan Sugiyono (Sciences, 2016), di mana informan ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria pemilihan informan pada penelitian ini adalah memahami kondisi masyarakat desa dan bersedia memberikan informasi relevan. Informan utama mencakup kepala dusun dan pasangan yang menikah pada usia anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Pendekatan ini sesuai dengan pendapat Masrin Singarimbun (Suryani, 2017), yang menegaskan bahwa wawancara adalah metode penting untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif Miles Huberman & Saldana berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) reduksi data bertujuan menyaring informasi penting, sedangkan penyajian data membantu menggambarkan pola hubungan secara sistematis.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, yang menurut Helaluddin dan Wijaya (Fauziah, 2022), bertujuan untuk memastikan validitas dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber informasi. Triangulasi dalam penelitian ini mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga menghasilkan data yang dapat diandalkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap peraturan desa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kesadaran hukum masyarakat desa Beririjarak

Kesadaran hukum masyarakat Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengetahuan Hukum

Berikut hasil pengumpulan data mengenai pengetahuan hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa nomor 5 tahun 2021 yang melibatkan 10 orang narasumber.

No	Sub Indikator	Ya	Tidak
1.	Mengetahui ada Perdes	10	0
2.	Mengetahui isi Perdes	7	3
3.	Mengetahui sanksi yang ada dalam Perdes	5	5
Persentase		73%	27%
Keterangan		Baik	

b) Pemahaman Hukum

Berikut hasil pengumpulan data mengenai pemahaman hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa nomor 5 tahun 2021 yang melibatkan 10 orang narasumber.

No	Sub Indikator	Ya	Tidak
1.	Memahami pentingnya Perdes	6	4
2.	Memahami relevansi Perdes	3	7
3.	Memahami tujuan Perdes	4	6
4.	Memahami manfaat Perdes	4	6
Persentase		42,5%	57,5%
Keterangan		Cukup Baik	

c) Sikap Hukum

Berikut hasil pengumpulan data mengenai sikap hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa nomor 5 tahun 2021 yang melibatkan 10 orang narasumber.

No	Sub Indikator	Ya	Tidak
1.	Menerima/setuju	10	0
2.	Peduli Terhadap Perdes	4	6
Persentase		70%	30%
Keterangan		Baik	

d) Perilaku hukum

Berikut hasil pengumpulan data mengenai perilaku hukum masyarakat

Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa nomor 5 tahun 2021 yang melibatkan 10 orang narasumber.

No	Sub Indikator	Ya	Tidak
1.	Mentaati	4	6
2.	Melanggar	4	6
Persentase		40%	60%
Keterangan		Cukup Baik	

Rubrik penilaian:

- 1) Sangat Baik: Apabila persentase masyarakat yang bersikap positif pada Perdes No 5 Tahun 2021 mencapai 76%-100%
- 2) Baik: Apabila persentase masyarakat yang bersikap positif pada Perdes No 5 Tahun 2021 mencapai 51%-75%
- 3) Cukup Baik: Apabila persentase masyarakat yang bersikap positif pada Perdes No 5 Tahun 2021 mencapai 26%-50%
- 4) Kurang Baik: Apabila persentase masyarakat yang bersikap positif pada Perdes No 5 Tahun 2021 mencapai 0%-25%.

Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut.

No	Indikator	% Postf	% Negtf	Ket
1	Pengetahuan Hukum	73 %	27 %	Baik
2	Pemahaman Hukum	42,5 %	57,5 %	Cukup Baik
3	Sikap Hukum	70 %	30 %	Baik
4	Prilaku Hukum	40 %	60 %	Cukup Baik
Kesadaran Hukum Masyarakat		56,4%	43,6%	Baik

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Beririjarak

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak meliputi:

- a) tingkat pendidikan,
- b) Ekonomi dan budaya,
- c) Sosialisasi dari Pemerintah Desa,
- d) Kepercayaan terhadap Pemerintah Desa dalam menegakkan peraturan, dan
- e) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan.

B. Pembahasan

1. Kesadaran hukum masyarakat desa Beririjarak

Kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Desa Beririjarak ditinjau dari 4 indikator kesadaran hukum yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

Berdasarkan penilaian menggunakan 4 indikator diatas dapat diketahui bahwa kedisaran hukum masyarakat Desa Beririjarak terkait Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak sudah baik. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan hukum dan sikap hukum yang baik, artinya masyarakat mengetahui dan menerima adanya Peraturan Desa ini, akan tetapi masyarakat masih kurang dalam pemahaman hukum dan perilaku hukum, masyarakat masih banyak yang melanggar aturan yang termuat dalam Peraturan Desa ini.

Kesadaran hukum masyarakat Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum masyarakat desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak ditinjau dari 3 sub indikator yakni:

- 1) Mengetahui adanya Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 2) Mengetahui isi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 3) Mengetahui sanksi jika melanggar Peraturan Desa No 5 Tahun 2021

Berdasarkan penilaian menggunakan 3 sub indikator di atas, pengetahuan hukum masyarakat desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak tergolong sudah baik.

Sebagian masyarakat mengetahui adanya Peraturan Desa ini tapi tidak mengetahui isi maupun sanksi yang

termuat dalam Peraturan Desa ini. dan sebagian juga memahami secara detail isi dari Peraturan Desa.

Pemerintah Desa telah berupaya untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat terkait Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 melalui sosialisasi dengan mengundang kepala dusun dari masing-masing dusun, tokoh perempuan dan perwakilan dari masing- masing organisasi yang ada di Desa Beririjarak. Akan tetapi setelah melakukan sosialisasi, pengetahuan hukum masyarakat masih belum merata. Sebagian mengetahui adanya Peraturan Desa ini tapi tidak mengetahui isi maupun sanksi yang termuat dalam Peraturan Desa ini. dan sebagian juga memahami secara detail isi dari Peraturan Desa.

b) Pemahaman hukum

Pemahaman hukum masyarakat desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak ditinjau dari 4 sub indikator yakni:

- 1) Memahami pentingnya Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 2) Memahami relevansi Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 3) Memahami tujuan Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 4) Memahami manfaat Peraturan Desa No 5 Tahun 2021

Berdasarkan penilaian menggunakan 4 sub indikator di atas, pemahaman hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak tergolong cukup baik.

Beberapa warga khususnya mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi sudah memahami isi Peraturan Desa termasuk sanksi bagi pelanggarnya. Sebaliknya sebagian besar warga hanya memahami Peraturan Desa ini secara umum yaitu sebagai aturan yang melarang pernikahan usia anak dan kekerasan terhadap perempuan, tetapi kurang memahami detail aturan dan konsekuensinya.

Pemerintah Desa telah berupaya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 melalui sosialisasi dengan mengundang kepala dusun dari masing-masing dusun, tokoh perempuan dan perwakilan dari masing-masing organisasi yang ada di Desa Beririjarak. Akan tetapi setelah melakukan sosialisasi, pemahaman hukum masyarakat masih belum merata. Sebagian memahami relevansi, tujuan, manfaat dan pentingnya Peraturan Desa ini namun sebagian masyarakat juga belum memahaminya dengan baik.

c) Sikap hukum

Sikap hukum masyarakat desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak ditinjau dari 3 sub indikator yakni:

- 1) Menerima/setuju dengan adanya Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 2) Menolak/tidak setuju dengan adanya Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 3) Tidak peduli dengan adanya Peraturan Desa No 5 Tahun 2021

Berdasarkan penilaian menggunakan 3 sub indikator di atas, sikap hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak menunjukkan sikap yang tergolong baik.

Masyarakat mendukung Peraturan Desa ini dan menganggapnya penting dalam mencegah pernikahan dini dan kekerasan terhadap perempuan. Dukungan terhadap Peraturan Desa ini juga diberikan oleh warga Desa Beririjarak. Orang tua yang memiliki anak perempuan umumnya lebih mendukung Peraturan Desa ini karena mereka ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sebelum menikah. Keberadaan Peraturan Desa ini membuat masyarakat merasa lebih aman karena dapat menghindari anaknya dinikahi saat masih di usia sekolah.

Akan tetapi beberapa warga masih skeptis dan merasa bahwa Peraturan

Desa ini sulit ditegakkan karena adanya faktor budaya dan ekonomi yang masih mendukung praktik pernikahan usia dini. Beberapa orang tua di sini memilih anak mereka menikah lebih cepat untuk menghindari beban ekonomi yang lebih besar di kemudian hari.

d) Perilaku hukum

Perilaku hukum masyarakat desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak ditinjau dari 2 sub indikator yakni:

- 1) Mematuhi ketentuan dalam Peraturan Desa No 5 Tahun 2021
- 2) Melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa No 5 Tahun 2021

Berdasarkan penilaian menggunakan 2 sub indikator di atas, perilaku hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tergolong cukup baik.

Masyarakat yang patuh pada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak memiliki pemahaman mengenai urgensi dari adanya Peraturan Desa ini serta memiliki ekonomi yang cukup. Warga Desa Beririjarak mematuhi Peraturan Desa ini dengan membatasi waktu midang (istilah bertamunya anak laki-laki ke rumah Perempuan) di malam hari hanya sampai jam 10 malam. Selain itu orang tua juga melarang anaknya menerima tamu lawan jenis di rumah jika sedang tidak ada orang lain.

Akan tetapi ada pula warga yang masih melanggar, seperti tetap melakukan pernikahan usia dini atau midang melebihi batas waktu yang sudah ditentukan meskipun mengetahui bahwa itu melanggar Peraturan Desa. Hal ini disebabkan karena alasan ekonomi atau budaya. Selain itu tidak semua sanksi yang diatur dalam Peraturan Desa diterapkan dengan tegas, sehingga ada warga yang merasa bahwa aturan ini hanya sebatas formalitas tanpa konsekuensi yang nyata. Hal ini disebabkan karena permasalahan selalu diselesaikan dengan asas kekeluargaan. Artinya jika

ada masalah selalu diusahakan melalui mediasi. Dalam mediasi, jika kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anaknya, maka tidak ada sanksi yang bisa diberikan oleh Pemerintah Desa walaupun itu perbuatan yang melanggar Peraturan Desa.

Masalah lain pada penerapan Peraturan Desa ini juga karena warga desa Beririjarak kurang melakukan pelaporan jika ada warga yang melanggar Peraturan Desa karena merasa sungkan.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Beririjarak

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak meliputi tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya, sosialisasi dari Pemerintah Desa, kepercayaan terhadap Pemerintah Desa dalam menegakkan peraturan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan. Temuan ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo (Budiharjo, 2017) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat adalah pendidikan, pengalaman pribadi, kepercayaan terhadap sistem hukum, akses informasi, budaya dan norma sosial serta penegakan hukum.

Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat Desa Beririjarak terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan pencegahan pernikahan usia anak:

- a) Pendidikan, masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesadaran hukum yang lebih baik
- b) Keadaan ekonomi, meski sudah memiliki pengetahuan dan sikap hukum yang baik, kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah menjadi penyebab masyarakat tidak segan untuk menikahkan anaknya walaupun dalam usia yang belum dewasa dengan alasan tidak mampu untuk membiayai jika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu anak-anak yang merasa orang tuanya tidak mampu membiayainya untuk pendidikan yang

lebih tinggi juga merasa tidak akan bisa melanjutkan pendidikan sehingga memutuskan untuk menikah.

- c) Sosialisasi oleh pemerintah desa, Pemerintah Desa memang sudah melakukan sosialisasi akan tetapi teknisnya belum cukup baik untuk dapat memberikan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat dengan pendidikan rendah. Hal ini terbukti dengan pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang baik sebagian besar dimiliki oleh masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi.
- d) Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, dalam melaksanakan ketentuan berupa sanksi, pemerintah Desa Beririjarak belum bisa dikatakan tegas, karena beberapa pelaku pernikahan usia anak mengaku bahwa ketika melakukan pernikahan usia anak mereka sama sekali tidak mendapatkan sanksi baik itu sanksi peringatan maupun denda. Sehingga ini menjadi contoh bagi masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama karena berpikir bahwa ketika melakukan pelanggaran mereka tidak akan mendapatkan sanksi.
- e) Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa ini juga masih kurang baik sehingga sulit untuk mencegah dan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan paparan dan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keadasan hukum masyarakat Desa Beririjarak terkait Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak sudah baik. Hal ini ditinjau dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan hukum dan sikap hukum yang baik, artinya masyarakat mengetahui adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang perlindungan Perempuan dan pencegahan pernikahan

usia anak, masyarakat juga memberikan sikap hukum yang baik dengan menerima adanya Peraturan Desa ini. Akan tetapi pemahaman hukum dan perilaku hukum masyarakat masih menjadi masalah, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya Peraturan Desa ini, dan apa relevansinya bagi mereka sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang termuat dalam Peraturan Desa ini.

2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Pencegahan Pernikahan Usia Anak meliputi tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya, sosialisasi dari Pemerintah Desa, kepercayaan terhadap Pemerintah Desa dalam menegakkan peraturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan.

B. Saran

Menanggapi permasalahan pada paparan dan penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka disarankan:

1. Pemerintah Desa disarankan untuk tetap mensosialisasikan Peraturan Desa kepada masyarakat secara aktif baik melalui musyawarah desa, maupun melalui media sosial.
2. Pemerintah Desa sebaiknya memberikan pendidikan hukum sejak dini, yaitu dengan aktif mensosialisasikan Peraturan Desa ke sekolah yang ada di desa Beririjarak.
3. Pemerintah Desa bisa membuat kelompok sadar hukum yang beranggotakan masyarakat desa Beririjarak yang sudah memiliki kesadaran hukum yang baik, guna sebagai pengontrol pelaksanaan Peraturan Desa di tengah masyarakat.
4. Pemerintah Desa diharapkan berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui Bumdes. Karena beberapa faktor ekonomi membuat beberapa masyarakat menikahkan anaknya di usia anak. Diharapkan dengan meningkatkan ekonomi masyarakat, anak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga akan mengurangi angka pernikahan usia anak.
5. Masyarakat harus lebih memperhatikan lingkungan, ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan dengan aktif melaporkan apabila menemukan masyarakat yang melanggar Peraturan Desa sehingga Pemerintah Desa akan dapat

memberikan teguran maupun sanksi yang sesuai.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriyanti, D. A. (2021). Perlindungan perempuan dan pernikahan di bawah umur. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1), 115-124.
- Ariani, I. (2015). Nilai filosofis budaya matrilineal di Minangkabau (relevansinya bagi pengembangan hak-hak perempuan di Indonesia). *Jurnal Filsafat*, 25 (1), 32-55.
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Journalica*, 16(1), 38.
- Budiharjo, B. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. *Public Administration Journal (PAJ)*, 1(2).
- Chaidar, A. Kesadaran Hukum Masyarakat Jakarta Barat terhadap perkawinan lintas agama di Indonesia (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Eleanora, FN, & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14 (1).
- Erviani, V. P. (2026). Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Terhadap Pembentukan Peraturan Desa (Peraturan Desa) Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 74-83.
- Fachrozi, I. (2015). Pengaruh kesadaran hukum mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap kepatuhan hukum tentang peraturan perundang-undangan hak cipta terkait buku dan karya tulis ilmiah.
- Haslan, M. M., Dahlan, D., & Fauzan, A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Merariq Pada Masyarakat Suku Sasak. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 15-23.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Jurnal Kajian Islam dan Hukum*, 5 (2).

- Negara, M. A. P. (2022). Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(2), 74-88.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
- Safitri, T. I. (2019). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang di Bandar Lampung).
- Suheri, E. (2011). Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau).
- Tsani, M. I. I., Sumardi, L., Fauzan, A., & Yuliatin, Y. (2023). Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan di SMAN 9 Mataram. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 8(2), 1035-1042.
- Waqiah, S. Q. (2019). Diskursus perlindungan anak perempuan di bawah umur pasca perubahan undang-undang perkawinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(02), 65-79.
- Wardhani, M. D. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Di Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Zulmikarnain, R. (2019). pernikahan usia muda akibat hamil di Luar Nikah di Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *Portal Karya Ilmiah*.